



PUTUSAN

Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : H. TAHRIP, BA.
Tempat Lahir : Puyung – Lombok Tengah;
Umur : 67 Tahun / 31 Desember 1946;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan TGH Abdul Karim Dusun Sedayu
Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri,
Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Guru SMP);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 di Rutan;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;

Hal. 1 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1627/2014/S.632.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1628/2014/S.632.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. TAHRIP, BA selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kediri Nomor 01/KDR/LBR/XI/2011 tanggal 15 April 2011, antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Jl. TGH. Abdul Karim Dusun Sedayu Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2011, Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 memperoleh Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda

Hal. 2 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Olahraga Revisi ke V Tahun Anggaran 2011 Nomor DIPA : 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Bahwa awalnya sekitar awal bulan Februari 2011 Terdakwa mendapat informasi via telephone dari saksi Drs. H. LALU RIDWAN (kakak kandung dari saksi Dr. Drs. LALU WILDAN, BSc, M.Pd/Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI) bahwa akan ada dana bantuan revitalisasi untuk lapangan sepak bola yang akan diberikan kepada beberapa desa di seluruh Indonesia. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Drs. H. LALU RIDWAN bagaimana persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Disampaikan oleh saksi Drs. H. LALU RIDWAN, nanti ia akan memberikan contoh Proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola dari daerah lain yang telah mengajukan permohonan Dana Revitalisasi Sepak Bola beserta lampirannya dan minta agar Terdakwa mengambilnya ke rumah saksi Drs. H. LALU RIDWAN. Atas informasi tersebut, keesokan harinya Terdakwa langsung mengkonsultasikannya kepada saksi FADHOLI IBRAHIM (Kepala Desa Kediri) di ruang kerjanya di Kantor Desa Kediri. Saat itu Terdakwa menyampaikan, "Bahwa akan ada bantuan revitalisasi lapangan sepak bola, cuma kita harus melengkapi persyaratannya", dan tanggapan saksi FADHOLI IBRAHIM "Coba saja dan lengkapi persyaratannya", 2 (dua) hari kemudian sekitar pada bulan Februari 2011, Terdakwa mendatangi rumah saksi Drs. H. LALU RIDWAN yang beralamat di Dusun Karang Kuripan Barat Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Setibanya di rumah saksi Drs. H. LALU RIDWAN, Terdakwa diberikan 1 (satu) rangkap contoh proposal dari Kota Cilegon Provinsi Banten yang telah mengajukan permohonan Dana Revitalisasi Sepak Bola yakni berupa Proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun 2011.

Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) rangkap contoh proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun 2011 tersebut, selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. TGH. Abdul Karim Dusun Sedayu Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa kemudian membuat konsep proposal Permohonan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 beserta lampirannya dengan mengacu pada contoh proposal dari Daerah Provinsi Banten, setelah selesai konsep proposal Permohonan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri

Hal. 3 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa yang bernama saksi AZIZ MUTRADI, M. Pd untuk dibantu pengetikannya.

Bahwa setelah proposal tersebut selesai diketik sekitar tanggal 15 April 2011, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri bersama saksi AZIZ MUTRADI, M. Pd selaku Sekretaris menandatangani Surat Permohonan Bantuan Dana Nomor : 01/KPSO.RBS/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia u.p Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan dana sebesar Rp784.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah). Setelah itu Terdakwa juga menandatangani Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan/renovasi serta melakukan proses pembangunan/renovasi sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku masing-masing tertanggal 15 April 2011 dan Rencana Anggaran Biaya. Setelah Surat Permohonan, Proposal, Surat Pernyataan dan Rencana Anggaran Biaya tersebut Terdakwa tandatangani, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola yang sebelumnya Terdakwa pesan di tempat Percetakan Adi Karya di TGH. Abdul Karim Kediri kepada seseorang yang biasanya sehari-hari dipanggil AS.

Selanjutnya 1 (satu) rangkap proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut, Terdakwa ajukan kepada kepada saksi FADHOLI IBRAHIM bertempat di Kantor Desa Kediri Jl. TGH. Abdul Karim Kediri Lombok Barat untuk dimintakan tanda tangannya pada surat-surat yang isinya telah Terdakwa susun dan buat sendiri untuk dijadikan sebagai lampiran dalam proposal tersebut, yakni:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat beserta lampiran SKnya;
- b. Surat Keterangan Kepala Desa Kediri Nomor : 08/KDR/LBR/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang intinya menerangkan tentang Luas Lapangan Sepak Bola Kediri, status tanah dan batas-batasnya;
- c. Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa oleh Kepala Desa Kediri Nomor : 03/KDR/LBR/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang intinya menerangkan bahwa Tanah Lapangan Sepak Bola Kediri seluas 11.311 M2 dengan batas-

Hal. 4 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya tersebut merupakan milik masyarakat yang dipergunakan untuk sarana olahraga/lapangan sepak bola dan tidak dalam sengketa.

Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi FADHOLI IBRAHIM, diberi nomor dan distempel, selanjutnya dengan surat Nomor : 03/KPSO.RBS/IV/2011 tanggal 15 April 2011, Terdakwa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat (saksi Drs. H. FATHURAHIM, M.Si) dan Bupati Lombok Barat yang Terdakwa antarkan langsung untuk ditandatangani, namun oleh karena kedua pejabat tersebut saat itu tidak berada di tempat, kedua surat tersebut Terdakwa bawa kembali, dan pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa minta bantuan saksi FADHOLI IBRAHIM untuk menemani Terdakwa meminta tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat (saksi Drs. H. FATHURAHIM, M.Si) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 800/645-POS/Dikpora/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Rekomendasi. Setelah surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat (saksi Drs. H. FATHURAHIM, M.Si), selanjutnya Terdakwa dengan ditemani saksi FADHOLI IBRAHIM datang menemui Bupati Lombok Barat untuk minta tanda tangannya sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 011/20/Adm Kesra/2011 tanggal 18 April 2011.

Bahwa setelah semua kelengkapan proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Terdakwa anggap lengkap termasuk dilampiri juga dengan denah dan foto-foto lapangan sepak bola Kediri yang akan direvitalisasi, kemudian sekira akhir bulan April 2011 melalui Sdr. SYAFRUDIN ALAFA (temannya saksi Drs. H. LALU RIDWAN) Terdakwa menitipkan 1 (satu) rangkap proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut untuk dikirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia up. Deputi Bidang Harmoni dan Kemitraan.

Bahwa untuk mengecek apakah 1 (satu) rangkap proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut sudah sampai ke Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia up. Deputi Bidang Harmoni dan Kemitraan, pada tanggal 04 November 2011 Terdakwa bersama dengan Sdr. LALU SARAPPUDIN (Ketua Komite Revitalisasi

Hal. 5 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Sepak Bola Sekotong Kabupaten Lombok Barat) berangkat ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Terdakwa memperoleh informasi dari Staf Deputy Bidang Harmoni dan Kemitraan Kemenpora RI bahwa benar permohonan bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri sudah diterima oleh pihak Kemenpora RI dengan memberikan fotocopy bukti tanda terima berkas / proposal permohonan dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Provinsi Nusa Tenggara Barat perihal Permohonan Bantuan Dana dengan nomor agenda : 4323/MNPO/06/2011 tanggal 07 Juni 2011.

Bahwa pada tanggal 06 November 2011 Terdakwa bersama Sdr. LALU SARAPPUDIN berangkat lagi ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta untuk menemui saksi Dr. Drs. LALU WILDAN, BSc, M.Pd (Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI) guna minta penjelasan mengenai kepastian permohonan dana revitalisasi yang telah mereka ajukan. Namun saat itu mereka tidak bertemu dengan saksi Dr. Drs. LALU WILDAN, BSc, M.Pd karena yang bersangkutan sedang berada di Beijing - China dan hanya bertemu dengan Staf Deputy Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI yang bernama Sdr. DONI, saat itu Sdr. DONI menyampaikan kepada mereka untuk segera melengkapi lagi persyaratan-persyaratan lainnya seperti NPWP dan rekening atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola karena apabila sudah terpenuhi persyaratannya akan dilakukan survey lapangan, setelah itu tanggal 07 November 2011 Terdakwa dan LALU SARAPPUDIN pun kembali ke Lombok. Sesampainya di Lombok pada tanggal 07 November 2011, Terdakwa langsung buka rekening atas nama Komite Revitalisasi pada BRI Unit Kediri dengan nomor rekening : 4686-01-007589-53-4. Dan specimen tandatangan untuk rekening tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Komite dan saksi SUNARDI selaku Bendahara Komite. Selesai pengurusan rekening BRI, kemudian Terdakwa mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Desa Punia Kota Mataram sehingga terbit NPWP : 03.194.210.5-915.000 dan terdaftar tanggal 07 November 2011.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemenpora Nomor : 0584.F Tahun 2011 tanggal 07 November 2011, Komite Revitalisasi Lapangan Sepak

Hal. 6 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ditetapkan sebagai salah satu pihak penerima bantuan revitalisasi.

Bahwa sekira tanggal 10 November 2011, Terdakwa menerima surat undangan untuk mengikuti bimbingan teknis dan MoU (Perjanjian Kerjasama) revitalisasi lapangan sepak bola pada tanggal 14 sampai dengan 16 November 2011 bertempat di Hotel Mega Pro Jl. Proklamasi Nomor 40-42 Jakarta Pusat, dan dengan surat tugas Kepala Desa Kediri tanpa nomor tanggal 11 November 2011 Terdakwa kemudian berangkat ke Jakarta pada tanggal 14 November 2011 untuk mengikuti bimbingan teknis dan MoU revitalisasi tersebut. Bertindak sebagai narasumber dalam bimbingan teknis dan MoU revitalisasi tersebut adalah dari Inspektorat Jenderal Pajak Jakarta, Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dan Panitia dengan dihadiri lebih kurang 100 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Dalam bimbingan teknis tersebut disampaikan mengenai penjelasan perolehan dana yang akan diberikan yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan ditransfer ke rekening komite pada tanggal 28 Desember 2011. Dalam bimbingan teknis tersebut, juga disampaikan kepada masing-masing Ketua Komite Revitalisasi yang hadir saat itu untuk merevisi nominal biaya pada proposal permohonan dana dan rencana anggaran biaya untuk disesuaikan/lebih mendekati dengan nominal dana yang akan diberikan.

Bahwa pada tanggal 16 November 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora yang diwakili oleh Drs. BRAHMANTORY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat diwakili oleh Ketua Komite (Terdakwa H. TAHRIP, BA) yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dengan Ketua Komite Revitalisasi lainnya dari beberapa daerah di Indonesia setelah dilakukannya Bimbingan Teknis selama 2 hari bertempat di Hotel Mega Pro Jl. Proklamasi Nomor 40-42 Jakarta Pusat dengan tenggang waktu pelaksanaan revitalisasi terhitung sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan yakni melakukan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB.

Sekitar tanggal 20 November 2011, Terdakwa mengirimkan kembali 1 (satu) rangkap proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten

Hal. 7 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat Tahun 2011 yang telah direvisi tersebut dengan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia u.p Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan dilengkapi juga fotokopi NPWP dan Rekening Tabungan atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, dana bantuan revitalisasi lapangan sepak bola Kediri sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Komite Revitalisasi pada BRI Unit Kediri dengan nomor rekening : 4686-01-007589-53-4. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi SUNARDI selaku bendahara diberitahu bahwa dana bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 telah masuk ke rekening dan Terdakwa meminta saksi SUNARDI untuk mencairkan dana tersebut pada hari itu namun saksi SUNARDI bilang tidak bisa karena ia sedang berada di rumah keluarganya di Ampenan, sehingga saat itu pencairan dana tidak dapat dilakukan karena setiap pencairan dana bantuan revitalisasi tersebut, harus ada tanda tangan saksi SUNARDI selaku bendahara.

Selanjutnya tanggal 02 Januari 2012, Terdakwa mengajak saksi SUNARDI selaku bendahara ke BRI unit Kediri untuk mencairkan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah cair dana bantuan revitalisasi tersebut dipegang dan langsung dibawa oleh Terdakwa dengan alasan untuk pembayaran bahan-bahan material yang sudah didatangkan ke lokasi yakni berupa pasir, tanah dan batu.

Bahwa untuk pencairan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 berikutnya Terdakwa tidak mengajak lagi saksi SUNARDI selaku bendahara ke bank karena dana tersebut langsung Terdakwa cairkan sendiri dengan cara terlebih dahulu Terdakwa meminta tanda tangan saksi SUNARDI selaku bendahara diblanko/slip penarikan untuk keperluan pencairan tersebut, dengan rincian :

- Penarikan kedua tanggal 06 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Penarikan ketiga tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 8 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan keempat tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Penarikan kelima tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Penarikan keenam tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Penarikan ketujuh tanggal 12 April 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Penarikan bunga bank dari Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa setiap kali pencairan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, saksi SUNARDI selaku bendahara tidak pernah memegang dan menggunakan uang tersebut untuk pembangunan lapangan Kediri karena semua uang yang telah dicairkan tersebut seluruhnya langsung diambil oleh Terdakwa termasuk semua bukti-bukti pencairan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 dan buku rekening.

Bahwa sesuai dengan proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri yang diajukan, Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut akan digunakan untuk:

- a. Pekerjaan Persiapan;
- b. Pekerjaan Lapangan Sepak Bola;
- c. Pekerjaan Pondasi Beton/Saluran Drainase;
- d. Pekerjaan Lintasan Atletik;
- e. Pekerjaan Talud;
- f. Pekerjaan Tiang Gawang dan Jaring Gawang

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut atas dasar penunjukan dari Terdakwa sendiri ditunjuk saksi ABDUL MALIK dengan menggunakan tukang-tukang dari Gersik Kecamatan Kediri Lombok Barat dan tanpa melibatkan Pejabat Pengelola Teknis Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, dalam hal ini Terdakwa hanya menggunakan pengawas pekerjaan di lapangan yakni saksi LALU ARJUNA (anaknya saksi Drs. H. LALU RIDWAN) kemudian diganti dengan saksi ABDUL MALIK.

Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan drainase dan talud, atas dasar penunjukan Terdakwa secara lisan tanpa ada kontrak/perjanjian ditunjuk saksi

Hal. 9 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK (salah satu anggota Komite) hanya berdasarkan kepercayaan saja.

Adapun dengan nilai borongan:

1. Drainase sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2. Talud sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Sedangkan untuk pengadaan tanah batu apung, tanah campur, dan tanah subur, Terdakwa secara lisan juga menunjuk saksi ABDUL MALIK sebagai koordinator pekerja harian, dan untuk pengadaan serabut kelapa sebesar Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa juga menunjuk secara lisan yakni KEHAMUDIN.

Bahwa oleh karena dana bantuan revitalisasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) baru masuk melalui transfer ke rekening atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri pada tanggal 28 Desember 2011 maka pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB Tahun 2011 tersebut tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 November 2011, kemudian sekitar akhir bulan Januari 2012 bertempat di Lesehan Dian Kediri Lombok Barat yakni pada saat acara Bimbingan Teknis Dana Bantuan Revitalisasi Lanjutan Tingkat Propinsi NTB kepada masing-masing Ketua Komite se-NTB (yang dihadiri oleh 8 Ketua Komite yakni Lombok Barat : Kediri dan Sekotong, Lombok Tengah : Kopang, Lombok Timur : Keruak dan Masbagek, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima), dilakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Desember 2011 antara Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh PPK saksi Drs. BRAHMANTORY dengan para Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola termasuk Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, adapun isi Addendurnya adalah melakukan perpanjangan waktu pekerjaan yang semula berakhir tanggal 31 Desember 2011 berubah menjadi tanggal 14 April 2012.

Bahwa untuk mendukung kelengkapan administrasi adanya Addendum Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Desember 2011 seolah-olah sah dan sesuai ketentuan, kemudian Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri menandatangani 1 (satu) rangkap surat Nomor : 03/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal

Hal. 10 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perpanjangan Waktu yang ditujukan kepada PPK dan 1 (satu) rangkap surat Nomor : 02/KRLS/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 perihal Permohonan Tambahan Waktu Untuk Pengerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Lombok Barat NTB yang ditujukan kepada Menpora Up. Deputi Bidang Harmonisasi.

Bahwa atas penggunaan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri tersebut, Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri tidak pernah membuat Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir baik fisik maupun keuangan kepada Kemenpora Cq. Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dan hanya sebagian kecil saja ada mencatat/membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran uang namun belum ada dilengkapi bukti yang ditandatangani oleh pihak terkait, dibubuhi materai dan dibuatkan rincian peruntukannya mencakup jumlah dan harga satuan barang/jasa, harga total, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluarannya sehingga bertentangan dengan petunjuk teknis yang ada.

Dan sesuai dengan surat PPK Nomor : 1194/Menpora.D.V.5/II/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Laporan Triwulan II yang ditujukan kepada para Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun 2011 meminta kepada para Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun 2011 untuk segera menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (fisik dan keuangan) Triwulan II (periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2012), bagi yang belum menyampaikan laporan Triwulan I (periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012) harus dilampirkan, dan bagi komite/lembaga yang telah selesai pelaksanaan kegiatannya (100%), baik fisik dan keuangan untuk segera menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya, dan malah pihak Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Propinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Sdr. SYAFI'UDIN pernah mengingatkan Terdakwa untuk segera membuat laporan fisik dan keuangan Kegiatan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut, akan tetapi setelah adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Kemenpora pada akhir bulan Desember 2012, barulah laporan tersebut Terdakwa buat dan perbaiki namun sampai sekarang belum sempat Terdakwa kirimkan karena menurut Terdakwa laporannya belum sempurna.

Hal. 11 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, atas penggunaan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut, Terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia U.P. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan Surat Nomor: 05/KRLS/07/2012 tanggal 28 Juli 2012, seolah-olah penggunaan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut telah pernah dilaporkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia U.P. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dan telah dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut, yakni:

1.	Pekerjaan persiapan	Rp 4.250.000,00
2.	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola :	
	2.1. Bahan material	
	2.1.1. Tanah Orfil 70 dam x 200.000,-	Rp14.000.000,00
	2.1.2. Batu Apung 911 karung x 6.500,-	Rp59.215.000,00
	2.1.3. Serabut Kelapa 8000 Kg x 3.500,-	Rp28.000.000,00
	2.1.4. Tanah urug campur/subur 267 dam x175.000,-	Rp46.725.000,00
	2.1.5. Rumput gajah emas 6000 m x 15.000	Rp90.000.000,00
3.	Pekerjaan drainase	Rp23.600.000,00
4.	Pengadaan dua buah gawang + 2 buah jaring	Rp6.250.000,00
5.	Pembuatan lapangan Volly	Rp2.250.000,00
6.	Ongkos-ongkos	Rp25.700.000,00
Total 1,2,3,4,5,6		Rp299.990.000,00

Bahwa untuk keperluan bukti-bukti pendukung pelengkap administrasi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 fiktif tersebut, kemudian Terdakwa H. TAHRIP, BA selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat menyiapkan nota-nota pembelian fiktif seolah-olah pernah dilakukan pembelian di Kios atau di U.D. senilai nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut dengan nominal total pembelian sebesar Rp195.815.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Kios Sumber Riski :

- 1 (satu) lembar nota tanpa tanggal dan tanpa nomor Kios Sumber Riski dengan nominal sebesar Rp1.326.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian 2 buah arco,

Hal. 12 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



1 buah cangkul, 1 buah gergaji, 2 buah parang, 1 buah palu, 1 buah plang, 1 lembar karpet ;

- 1 (satu) lembar nota tanpa tanggal dan tanpa nomor Kios Sumber Riski dengan nominal sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 pasang tiang gawang, 1 buah pintu gerbang, 1 pasang tiang volley dan 2 jaring tiang gawang;
- 1 (satu) lembar nota tanpa tanggal dan tanpa nomor Kios Sumber Riski dengan nominal sebesar Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembelian 3 rim kertas, 100 lembar fotocopy, 20 lembar penjilidan, 5 buah bolpoin, 20 lembar foto dokumen.

Nota-nota tersebut di atas Terdakwa minta dari Kios Sumber Reski yang bergerak di bidang usaha menjual alat-alat tulis dan fotocopy, dan setelah nota kosong beserta cap stempel dari Kios Sumber Riski tersebut Terdakwa peroleh, kemudian isinya Terdakwa tulis sendiri seolah-olah Terdakwa pernah melakukan pembelian di tempat / kios tersebut terhadap barang-barang sebagaimana tertulis dalam nota tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar nota tanpa tanggal dan tanpa nomor Kios Sumber Riski dengan nominal sebesar Rp711.500,00 (tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) terdapat pembelian fiktif 20 lembar foto dokumen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun notanya Terdakwa gabungkan dengan pembelian 3 rim kertas, 100 lembar fotocopy, 20 lembar penjilidan, 5 buah bolpoin.

B. UD. Hikmah Sejati :

- 1 (satu) lembar nota tanggal 02-01-2012 UD. Hikmah Sejati dengan nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian rumput gajah sebanyak 6.000 x Rp.15.000 per meter;
- 1 (satu) lembar nota 01 tanggal 03-01-2012 UD. Hikmah Sejati dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian 25 rit urpil;
- 1 (satu) lembar nota 01 tanggal 04-01-2012 UD. Hikmah Sejati dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian 25 rit urpil;

Hal. 13 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota 02 tanggal 04-01-2012 UD. Hikmah Sejati dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian 20 rit Urpil.

Keberadaan 4 buah nota UD. Hikmah Sejati tersebut juga hanya sebagai pelengkap administrasi. Nota tersebut di atas diminta oleh Terdakwa kepada saksi ABDUL MALIK yang diperoleh dari UD. Hikmah Sejati yang notabene bergerak dalam bidang usaha menjual bahan-bahan kayu klas 1 berbagai ukuran dan kayu meranti, dan setelah nota tersebut diperoleh, diisi dan diberi stempel, selanjutnya nota tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

C. UD. Adi Karya I :

- 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanpa tanggal UD. Adi Karya I dengan nominal sebesar Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian serabut kelapa sebanyak 8,5 ton

Nota tersebut di atas diminta oleh Terdakwa kepada saksi ABDUL MALIK, dimana setelah diisi dan diberi stempel, nota tersebut diserahkan oleh saksi ABDUL MALIK kepada Terdakwa, padahal UD. Adi Karya I bergerak di bidang usaha perdagangan bahan-bahan bangunan seperti semen, seng, triplek, asesoris kunci pintu, pipa, cat, paku dan kayu.

D. UD. Barokah :

- 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanpa tanggal UD. Barokah dengan nominal sebesar Rp46.725.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian tanah urug campur dan subur sebanyak 267 dam.

Keberadaan nota tersebut juga hanya sebagai pelengkap administrasi, yang diperoleh langsung oleh Terdakwa dari UD. Barokah, dimana setelah nota tersebut Terdakwa peroleh dan diberi stempel, selanjutnya isinya ditulis sendiri oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwa pernah melakukan pembelian di UD. Barokah terhadap barang sebagaimana tertulis dalam nota tersebut.

Bahwa terhadap Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, secara melawan hukum telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengacu pada petunjuk teknis yang

Hal. 14 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yakni sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah):

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Camat Kediri		2.000.000	untuk kebutuhan biaya wisudanya
2.	Kades Kediri		1.000.000	untuk acara khitanan anak laki-lakinya
3.	Abdul Malik		2.000.000	---
4.	Terdakwa H.Tahrip, BA		9.000.000	digunakan untuk komisi kepada Komite sebesar 10%
JUMLAH			14.000.000	

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 mengetahui dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus mengacu pada petunjuk teknis yang ada dalam menggunakan serta mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut, yakni dengan cara harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, mencatat/membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran uang serta dilengkapi bukti yang ditandatangani oleh pihak terkait, dibubuhi materai dan dibuatkan rincian peruntukannya mencakup jumlah dan harga satuan barang/jasa, harga total, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluarannya serta dilaporkan secara periodik ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, akan tetapi Terdakwa dengan melawan hukum tidak mengindahkannya sehingga penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 untuk merevitalisasi lapangan sepak bola Kediri menjadi tidak tercapai, kondisi lapangan sepak bola Kediri setelah direvitalisasi justru tetap tidak layak pakai, Terdakwa pun menyadarinya sehingga sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa berusaha memperbaikinya kembali.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dan mengakibatkan target yang akan akan dicapai dalam program bantuan revitalisasi olahraga masyarakat Tahun anggaran 2011 menjadi tidak tercapai, telah bertentangan dengan ketentuan :

Hal. 15 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :
 - (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan :
 - (1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- Bab VIII huruf A poin a, b dan c Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor : 300.B Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan).
 - a. Ketua komite/lembaga penerima bantuan membuat laporan :
 - 1. Laporan mingguan, meliputi laporan keuangan dan laporan fisik;
 - 2. Laporan bulanan, meliputi laporan keuangan dan laporan fisik yang diperoleh dari laporan mingguan;
 - 3. Laporan akhir, meliputi laporan keuangan dan laporan fisik diperoleh dari laporan bulanan disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh. Untuk pekerjaan revitalisasi fisik, harus melampirkan foto beserta soft copy foto hasil revitalisasi sebelumnya (0%), sedang (50%) dan sesudah (100%) pelaksanaan kegiatan.
 - b. Laporan ketua komite / lembaga penerima bantuan disampaikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga c.q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan.
 - c. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- Bab VIII huruf C poin a Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor : 300.B Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan), menyebutkan :
 - 1. Bantuan revitalisasi prasarana dan sarana olahraga masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) hanya boleh digunakan

Hal. 16 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



untuk membiayai pembangunan fisik sesuai dengan petunjuk teknis, serta harus dipertanggungjawabkan kebenarannya secara fisik dan administrasi;

2. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan, dilengkapi bukti yang ditandatangani oleh pihak terkait;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan berlaku.
4. Dalam bukti pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa harus jelas rincian dan uraian mengenai peruntukannya yang mencakup jumlah dan harga satuan barang/jasa serta harga total, dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
5. Memungut dan menyetor pajak ke kas negara atas pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan Program Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) ini secara fisik dan administrasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan.
7. Apabila pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) telah selesai seluruhnya Komite/Lembaga wajib menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan /Kelurahan/ Lembaga yang bersangkutan.

Bahwa karena program revitalisasi ini bertujuan agar berfungsinya lapangan sepak bola dalam arti satu kesatuan sedangkan akibat perbuatan Terdakwa maka lapangan sepak bola tersebut dilihat secara utuh tidak bisa berfungsi, oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan maka dilakukan perhitungan secara total los.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah mempergunakan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengacu pada

Hal. 17 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk teknis yang ada, maka pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 menjadi tidak sesuai dan target yang akan dicapai dalam Program Bantuan Revitalisasi Olahraga Masyarakat Tahun Anggaran 2011 menjadi tidak tercapai, yakni terevitalisasinya lapangan olahraga serta berfungsinya kembali lapangan olahraga dikhususkan untuk lapangan sepak bola yang kondisinya kurang baik, kurang memenuhi standar baik ukuran maupun kondisi rumputnya, ataupun menambah prasarana lainnya seperti lapangan bola voli, lapangan basket, lintasan lari dari bahan gravel, sehingga tercipta lapangan multi fungsi di lokasi lapangan tersebut, akibatnya negara dirugikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. TAHRIP, BA selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kediri Nomor : 01/KDR/LBR/XI/2011 tanggal 15 April 2011 antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Jl. TGH. Abdul Karim Dusun Sedayu Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2011, Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 memperoleh Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bolasebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda

Hal. 18 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



dan Olahraga Revisi ke V Tahun Anggaran 2011 Nomor DIPA : 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Bahwa awalnya sekitar awal bulan Februari 2011 Terdakwa mendapat informasi via HP dari saksi Drs. H. LALU RIDWAN (kakak kandung dari Dr. Drs. LALU WILDAN, BSc, M.Pd / Deputy Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI) bahwa akan ada dana bantuan revitalisasi untuk lapangan sepak bola yang akan diberikan kepada beberapa desa di seluruh Indonesia. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Drs. H. LALU RIDWAN bagaimana persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Disampaikan oleh saksi Drs. H. LALU RIDWAN, nanti ia akan memberikan contoh Proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola dari daerah lain yang telah mengajukan permohonan Dana Revitalisasi Sepak Bola beserta lampirannya dan minta agar Terdakwa mengambilnya ke rumah saksi Drs. H. LALU RIDWAN. Atas informasi tersebut, keesokan harinya Terdakwa langsung mengkonsultansikannya dengan saksi FADHOLI IBRAHIM (Kepala Desa Kediri) di ruang kerjanya di kantor Desa Kediri. Saat itu Terdakwa menyampaikan, "Bahwa akan ada bantuan revitalisasi lapangan sepak bola, cuma kita harus melengkapi persyaratannya", dan tanggapan saksi FADHOLI IBRAHIM "Coba saja dan lengkapi persyaratannya". Selang 2 hari kemudian masih pada bulan Februari 2011, Terdakwa mendatangi rumah LALU RIDWAN yang beralamat di Dusun Karang Kuripan Barat Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Dan sesampainya di rumah saksi Drs. H. LALU RIDWAN, Terdakwa diberikan 1 (satu) rangkap contoh proposal dari Kota Cilegon Provinsi Banten yang telah mengajukan permohonan Dana Revitalisasi Sepak Bola yakni berupa Proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun 2011.

Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) rangkap contoh proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun 2011 tersebut, selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. TGH. Abdul Karim Dusun Sedayu Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa kemudian membuat konsep proposal Permohonan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 beserta lampirannya dengan mengacu pada contoh proposal dari daerah Provinsi Banten, setelah selesai kemudian konsep proposal permohonan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola

Hal. 19 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa yang bernama saksi AZIZ MUTRADI, M. Pd untuk dibantu pengetikannya.

Setelah proposal tersebut selesai diketik sekitar tanggal 15 April 2011, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri bersama saksi AZIZ MUTRADI, M. Pd selaku Sekretaris menandatangani Surat Permohonan Bantuan Dana Nomor : 01/KPSO.RBS/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia u.p Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan dana sebesar Rp784.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah). Setelah itu Terdakwa juga menandatangani Proposal Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan/renovasi serta melakukan proses pembangunan/renovasi sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku masing-masing tertanggal 15 April 2011 dan Rencana Anggaran Biaya. Setelah Surat Permohonan, Proposal, Surat Pernyataan dan Rencana Anggaran Biaya tersebut Terdakwa tandatangani, kemudian Terdakwa memberi cap stempel Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola yang sebelumnya Terdakwa pesan di tempat Percetakan Adi Karya di TGH. Abdul Karim Kediri kepada seseorang yang biasanya sehari-hari dipanggil AS.

Selanjutnya 1 (satu) rangkap proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut, Terdakwa ajukan kepada kepada Kepala Desa Kediri (saksi FADHOLI IBRAHIM) bertempat di kantor Desa Kediri Jl. TGH. Abdul Karim Kediri Lombok Barat untuk dimintakan tanda tangannya pada surat-surat yang isinya telah Terdakwa susun dan buat sendiri untuk dijadikan sebagai lampiran dalam proposal tersebut, yakni:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Komite pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat beserta lampiran SKnya;
- b. Surat Keterangan Kepala Desa Kediri Nomor : 08/KDR/LBR/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang intinya menerangkan tentang Luas Lapangan Sepak Bola Kediri, status tanah dan batas-batasnya;
- c. Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa oleh Kepala Desa Kediri Nomor : 03/KDR/LBR/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang intinya menerangkan bahwa Tanah Lapangan Sepak Bola Kediri seluas 11.311 M2 dengan batas-

Hal. 20 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



batasnya tersebut merupakan milik masyarakat yang dipergunakan untuk sarana olahraga/lapangan sepak bola dan tidak dalam sengketa.

Dan setelah surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi FADHOLI IBRAHIM, diberi nomor dan distempel, selanjutnya dengan surat Nomor : 03/KPSO.RBS/IV/2011 tanggal 15 April 2011, Terdakwa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat dan Bupati Lombok Barat yang Terdakwa antarkan langsung untuk ditandatangani, namun oleh karena kedua pejabat tersebut saat itu tidak berada di tempat, kedua surat tersebut Terdakwa bawa kembali, dan pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa minta bantuan saksi FADHOLI IBRAHIM untuk menemani Terdakwa meminta tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat (saksi Drs. H. FATHURAHIM, M.Si) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 800/645-POS/Dikpora/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Rekomendasi. Setelah surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. H. FATHURAHIM, M.Si, selanjutnya Terdakwa dengan ditemani saksi FADHOLI IBRAHIM datang menemui Bupati Lombok Barat untuk minta tanda tangannya sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 011/20/Adm Kesra/2011 tanggal 18 April 2011.

Dan setelah semua kelengkapan proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Terdakwa anggap lengkap termasuk dilampiri juga dengan denah dan foto-foto lapangan sepak bola Kediri yang akan direvitalisasi, kemudian sekira akhir bulan April 2011 melalui Sdr. SYAFRUDIN ALAFA (temannya saksi Drs. H. LALU RIDWAN) Terdakwa menitipkan 1 (satu) rangkap proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut untuk dikirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia up. Deputi Bidang Harmoni dan Kemitraan.

Bahwa untuk mengecek apakah 1 (satu) rangkap proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut sudah sampai ke Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia up. Deputi Bidang Harmoni dan Kemitraan, pada tanggal 04 November 2011 Terdakwa bersama dengan Sdr. LALU SARAPPUDIN (Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Sekotong Kabupaten Lombok Barat) berangkat ke Kantor Kementerian

Hal. 21 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Terdakwa memperoleh informasi dari Staf Deputy Bidang Harmoni dan Kemitraan Kemenpora RI bahwa benar permohonan bantuan dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri sudah diterima oleh pihak Kemenpora RI dengan memberikan fotocopy bukti tanda terima berkas / proposal permohonan dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Propvinsi Nusa Tenggara Barat perihal Permohonan Bantuan Dana dengan nomor agenda : 4323/MNPO/06/2011 tanggal 07 Juni 2011.

Bahwa pada tanggal 06 November 2011 Terdakwa bersama LALU SARAPPUDIN berangkat lagi ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta untuk menemui saksi Dr. Drs. LALU WILDAN, BSc, M.Pd (Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI) guna minta penjelasan mengenai kepastian permohonan dana revitalisasi yang telah mereka ajukan. Namun saat itu mereka tidak bertemu dengan saksi Dr. Drs. LALU WILDAN, BSc, M.Pd (Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI) karena yang bersangkutan sedang berada di Beijing - China dan hanya bertemu dengan Staf Deputy Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI yang bernama Sdr. DONI, saat itu Sdr. DONI menyampaikan kepada mereka untuk segera melengkapi lagi persyaratan-persyaratan lainnya seperti NPWP dan rekening atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola karena apabila sudah terpenuhi persyaratannya akan dilakukan survey lapangan, setelah itu tanggal 07 November 2011 Terdakwa dan LALU SARAPPUDIN pun kembali ke Lombok. Sesampainya di Lombok pada tanggal 07 November 2011, Terdakwa langsung buka rekening atas nama Komite Revitalisasi pada BRI Unit Kediri dengan nomor rekening : 4686-01-007589-53-4. Dan specimen tandatangan untuk rekening tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Komite dan Sunardi selaku Bendahara Komite. Selesai pengurusan rekening BRI, kemudian Terdakwa mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Desa Punia Kota Mataram sehingga terbit NPWP : 03.194.210.5-915.000 dan terdaftar tanggal 07 November 2011.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemenpora Nomor : 0584.F Tahun 2011 tanggal 07 November 2011, Komite Revitalisasi Lapangan Sepak

Hal. 22 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ditetapkan sebagai salah satu pihak penerima bantuan revitalisasi.

Bahwa sekira tanggal 10 November 2011, Terdakwa menerima surat undangan untuk mengikuti bimbingan teknis dan MoU (Perjanjian Kerjasama) Revitalisasi Lapangan Sepak Bola pada tanggal 14 sampai dengan 16 November 2011 bertempat di Hotel Mega Pro Jl. Proklamasi Nomor 40-42 Jakarta Pusat, dan dengan surat tugas Kepala Desa Kediri tanpa nomor tanggal 11 November 2011. Terdakwa kemudian berangkat ke Jakarta pada tanggal 14 November 2011 untuk mengikuti bimbingan teknis dan MoU Revitalisasi tersebut. Bertindak sebagai narasumber dalam bimbingan teknis dan MoU Revitalisasi tersebut adalah dari Inspektorat Jenderal Pajak Jakarta, Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI dan Panitia dengan dihadiri lebih kurang 100 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Dalam bimbingan teknis tersebut disampaikan mengenai penjelasan perolehan dana yang akan diberikan yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan ditransfer ke rekening komite pada tanggal 28 Desember 2011. Dalam bimbingan teknis tersebut, juga disampaikan kepada masing-masing Ketua Komite Revitalisasi yang hadir saat itu untuk merevisi nominal biaya pada proposal permohonan dana dan rencana anggaran biaya untuk disesuaikan/lebih mendekati dengan nominal dana yang akan diberikan.

Bahwa pada tanggal 16 November 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora yang diwakili oleh saksi Drs. BRAHMANTORY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat diwakili oleh Ketua Komite (Terdakwa H. Tahrip, BA) yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dengan Ketua Komite Revitalisasi lainnya dari beberapa daerah di Indonesia setelah dilakukannya Bimbingan Teknis selama 2 hari bertempat di Hotel Mega Pro Jl. Proklamasi Nomor 40-42 Jakarta Pusat dengan tenggang waktu pelaksanaan revitalisasi terhitung sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan yakni melakukan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB.

Sekitar tanggal 20 November 2011, Terdakwa mengirimkan kembali 1 (satu) rangkap proposal pembangunan sarana olahraga dari Komite Pembangunan Sarana Olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten

Hal. 23 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat Tahun 2011 yang telah direvisi tersebut dengan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia u.p Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan dilengkapi juga fotokopi NPWP dan Rekening Tabungan atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masuk ke rekening atas nama Komite Revitalisasi pada BRI Unit Kediri dengan nomor rekening : 4686-01-007589-53-4. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sunardi selaku bendahara diberitahu bahwa Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 telah masuk ke rekening dan Terdakwa meminta saksi SUNARDI untuk mencairkan dana tersebut pada hari itu namun saksi SUNARDI bilang tidak bisa karena ia sedang berada di rumah keluarganya di Ampenan, sehingga saat itu pencairan dana tidak dapat dilakukan karena setiap pencairan dana bantuan revitalisasi tersebut, harus ada tanda tangan saksi SUNARDI selaku bendahara.

Selanjutnya tanggal 02 Januari 2012, Terdakwa mengajak saksi SUNARDI selaku bendahara ke BRI unit Kediri untuk mencairkan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah cair dana bantuan revitalisasi tersebut dipegang dan langsung dibawa oleh Terdakwa dengan alasan untuk pembayaran bahan-bahan material yang sudah didatangkan ke lokasi yakni berupa pasir, tanah dan batu.

Bahwa untuk pencairan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 berikutnya Terdakwa tidak mengajak lagi saksi SUNARDI selaku bendahara ke bank karena dana tersebut langsung Terdakwa cairkan sendiri dengan cara terlebih dahulu Terdakwa meminta tanda tangan saksi SUNARDI selaku bendahara diblanko/slip penarikan untuk keperluan pencairan tersebut, dengan rincian :

- Penarikan kedua tanggal 06 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Penarikan ketiga tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 24 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan keempat tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Penarikan kelima tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Penarikan keenam tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Penarikan ketujuh tanggal 12 April 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Penarikan bunga bank dari Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa setiap kali pencairan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, SUNARDI selaku bendahara tidak pernah memegang dan menggunakan uang tersebut untuk Pembangunan Lapangan Kediri karena semua uang yang telah dicairkan tersebut seluruhnya langsung diambil oleh Terdakwa termasuk semua bukti-bukti pencairan dana bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 dan buku rekening.

Bahwa sesuai dengan proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri yang diajukan, Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut akan digunakan untuk :

- a. Pekerjaan Persiapan;
- b. Pekerjaan Lapangan Sepak Bola;
- c. Pekerjaan Pondasi Beton/Saluran Drainase;
- d. Pekerjaan Lintasan Atletik;
- e. Pekerjaan Talud;
- f. Pekerjaan Tiang Gawang dan Jaring Gawang

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 tersebut atas dasar penunjukan dari Terdakwa sendiri ditunjuk saksi ABDUL MALIK dengan menggunakan tukang-tukang dari Gersik Kecamatan Kediri Lombok Barat dan tanpa melibatkan Pejabat Pengelola Teknis Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, dalam hal ini Terdakwa hanya menggunakan pengawas pekerjaan di lapangan yakni saksi LALU ARJUNA (anaknya saksi Drs. H. LALU RIDWAN) kemudian diganti dengan saksi ABDUL MALIK.

Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan drainase dan talud, atas dasar penunjukan Terdakwa secara lisan tanpa ada kontrak/perjanjian ditunjuk saksi

Hal. 25 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK (salah satu anggota Komite) hanya berdasarkan kepercayaan saja.

Adapun dengan nilai borongan :

1. Drainase sebesar Rp15.000.000,00 ;
2. Talud sebesar Rp17.000.000,00.

Sedangkan untuk pengadaan tanah batu apung, tanah campur, dan tanah subur, Terdakwa secara lisan juga menunjuk saksi ABDUL MALIK sebagai koordinator pekerja harian, dan untuk pengadaan serabut kelapa sebesar Rp29.750.000,00 Terdakwa juga menunjuk secara lisan yakni KEHAMUDIN.

Bahwa oleh karena dana bantuan revitalisasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) baru masuk melalui transfer ke rekening atas nama Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri pada tanggal 28 Desember 2011 maka pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB Tahun 2011 tersebut tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 November 2011, kemudian sekitar akhir bulan Januari 2012 bertempat di Lesehan Dian Kediri Lombok Barat yakni pada saat acara Bimbingan Teknis Dana Bantuan Revitalisasi Lanjutan Tingkat Propinsi NTB kepada masing-masing Ketua Komite se-NTB (yang dihadiri oleh 8 Ketua Komite yakni Lombok Barat : Kediri dan Sekotong, Lombok Tengah : Kopang, Lombok Timur : Keruak dan Masbagek, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima), dilakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Desember 2011 antara Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh PPK saksi Drs. BRAHMANTORY dengan para Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola termasuk Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, adapun isi addendurnya adalah melakukan perpanjangan waktu pekerjaan yang semula berakhir tanggal 31 Desember 2011 berubah menjadi tanggal 14 April 2012.

Bahwa untuk mendukung kelengkapan administrasi adanya Addendum Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Desember 2011 seolah-olah sah dan sesuai ketentuan, kemudian Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri menandatangani 1 (satu) rangkap surat Nomor : 03/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu yang ditujukan kepada PPK dan 1 (satu)

Hal. 26 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap surat Nomor : 02/KRLS/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 perihal Permohonan tambahan waktu untuk pengerjaan revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Lombok Barat NTB yang ditujukan kepada Menpora Up. Deputi Bidang Harmonisasi.

Bahwa atas penggunaan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri tersebut, Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri tidak pernah membuat Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir baik fisik maupun keuangan kepada Kemenpora Cq. Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dan hanya sebagian kecil saja ada mencatat/membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran uang namun belum ada dilengkapi bukti yang ditandatangani oleh pihak terkait, dibubuhi materai dan dibuatkan rincian peruntukannya mencangkup jumlah dan harga satuan barang/jasa, harga total, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluarannya sehingga bertentangan dengan petunjuk teknis yang ada.

Dan sesuai dengan surat PPK Nomor : 1194/Menpora.D.V.5/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Laporan Triwulan II yang ditujukan kepada para Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun 2011 meminta kepada para Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun 2011 untuk segera menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (fisik dan keuangan) Triwulan II (periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2012), bagi yang belum menyampaikan laporan Triwulan I (periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012) harus dilampirkan, dan bagi komite / lembaga yang telah selesai pelaksanaan kegiatannya (100%), baik fisik dan keuangan untuk segera menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya, dan malah pihak Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Propinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Sdr. SYAFI'UDIN pernah mengingatkan Terdakwa untuk segera membuat laporan fisik dan keuangan Kegiatan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut, akan tetapi setelah adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Kemenpora pada akhir bulan Desember 2012, barulah laporan tersebut Terdakwa buat dan perbaiki namun sampai sekarang belum sempat Terdakwa kirimkan karena menurut Terdakwa laporannya belum sempurna. Akan tetapi, atas penggunaan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri

Hal. 27 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tersebut, Terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia U.P. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dengan Surat Nomor : 05/KRLS/07/2012 tanggal 28 Juli 2012, seolah-olah penggunaan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut telah pernah dilaporkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia U.P. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dan telah dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut, yakni:

1.	Pekerjaan persiapan	Rp 4.250.000,00
2.	Pekerjaan Lapangan Sepak Bola :	
	2.1. Bahan material	
	2.1.1. Tanah Orfil 70 dam x 200.000,-	Rp14.000.000,00
	2.1.2. Batu Apung 911 karung x 6.500,-	Rp59.215.000,00
	2.1.3. Serabut Kelapa 8000 Kg x 3.500,-	Rp28.000.000,00
	2.1.4. Tanah urug campur/subur 267 dam x175.000,-	Rp46.725.000,00
	2.1.5. Rumput gajah emas 6000 m x 15.000	Rp90.000.000,00
3.	Pekerjaan drainase	Rp23.600.000,00
4.	Pengadaan dua buah gawang + 2 buah jaring	Rp6.250.000,00
5.	Pembuatan lapangan Volly	Rp2.250.000,00
6.	Ongkos-ongkos	Rp25.700.000,00
Total 1,2,3,4,5,6		Rp299.990.000,00

Bahwa untuk keperluan bukti-bukti pendukung pelengkap administrasi Laporan Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 fiktif tersebut, kemudian Terdakwa H. TAHRIP, BA selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat menyiapkan nota - nota pembelian fiktif seolah-olah pernah dilakukan pembelian di Kios atau di U.D. senilai nominal yang tertera dalam nota-nota tersebut dengan nominal total pembelian sebesar Rp195.815.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Kios Sumber Riski :

- 1 (satu) lembar nota tanpa tanggal dan tanpa nomor Kios Sumber Riski dengan nominal sebesar Rp1.326.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam lima ratus rupiah) untuk pembelian 2 buah arco,

Hal. 28 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



1 buah cangkul, 1 buah gergaji, 2 buah parang, 1 buah palu, 1 buah plang, 1 lembar karpet ;

- 1 (satu) lembar nota tanpa tanggal dan tanpa nomor Kios Sumber Riski dengan nominal sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 pasang tiang gawang, 1 buah pintu gerbang, 1 pasang tiang volley dan 2 jaring tiang gawang;
- 1 (satu) lembar nota tanpa tanggal dan tanpa nomor Kios Sumber Riski dengan nominal sebesar Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pembelian 3 rim kertas, 100 lembar fotocopy, 20 lembar penjilidan, 5 buah bolpoin, 20 lembar foto dokumen.

Nota-nota tersebut diatas Terdakwa minta dari Kios Sumber Riski yang bergerak di bidang usaha menjual alat-alat tulis dan fotocopy, dan setelah nota kosong beserta cap stempel dari Kios Sumber Riski tersebut Terdakwa peroleh, kemudian isinya Terdakwa tulis sendiri seolah-olah Terdakwa pernah melakukan pembelian ditempat/kios tersebut terhadap barang-barang sebagaimana tertulis dalam nota tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar nota tanpa tanggal dan tanpa nomor Kios Sumber Riski dengan nominal sebesar Rp711.500,00 (tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) terdapat pembelian fiktif 20 lembar foto dokumen sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun notanya Terdakwa gabungkan dengan pembelian 3 rim kertas, 100 lembar fotocopy, 20 lembar penjilidan, 5 buah bolpoin.

B. UD. Hikmah Sejati :

- 1 (satu) lembar nota tanggal 02-01-2012 UD. Hikmah Sejati dengan nominal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian rumput gajah sebanyak 6.000 x Rp.15.000 per meter;
- 1 (satu) lembar nota 01 tanggal 03-01-2012 UD. Hikmah Sejati dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian 25 rit urpil;
- 1 (satu) lembar nota 01 tanggal 04-01-2012 UD. Hikmah Sejati dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian 25 rit urpil;

Hal. 29 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) lembar nota 02 tanggal 04-01-2012 UD. Hikmah Sejati dengan nominal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian 20 Rit Urpil.

Keberadaan 4 buah nota UD. Hikmah Sejati tersebut juga hanya sebagai pelengkap administrasi. Nota tersebut di atas diminta oleh Terdakwa kepada saksi ABDUL MALIK yang diperoleh dari UD. Hikmah Sejati yang notabene bergerak dalam bidang usaha menjual bahan-bahan kayu klas 1 berbagai ukuran dan kayu meranti, dan setelah nota tersebut diperoleh, diisi dan diberi stempel, selanjutnya nota tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

C. UD. Adi Karya I :

- 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanpa tanggal UD. Adi Karya I dengan nominal sebesar Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian serabut kelapa sebanyak 8,5 ton

Nota tersebut di atas diminta oleh Terdakwa kepada saksi ABDUL MALIK, dimana setelah diisi dan diberi stempel, nota tersebut diserahkan oleh saksi ABDUL MALIK kepada Terdakwa, padahal UD. Adi Karya I bergerak di bidang usaha perdagangan bahan-bahan bangunan seperti semen, seng, triplek, asesoris kunci pintu, pipa, cat, paku dan kayu.

D. UD. Barokah :

- 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanpa tanggal UD. Barokah dengan nominal sebesar Rp46.725.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian tanah urug campur dan subur sebanyak 267 dam.

Keberadaan nota tersebut juga hanya sebagai pelengkap administrasi, yang diperoleh langsung oleh Terdakwa dari UD. Barokah, di mana setelah nota tersebut Terdakwa peroleh dan diberi stempel, selanjutnya isinya ditulis sendiri oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwa pernah melakukan pembelian di UD. Barokah terhadap barang sebagaimana tertulis dalam nota tersebut.

Bahwa terhadap dana bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengacu pada petunjuk teknis yang ada telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yakni sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Camat Kediri		2.000.000	untuk kebutuhan biaya wisudanya
2.	Kades Kediri		1.000.000	untuk acara khitanan anak laki-lakinya
3.	Abdul Malik		2.000.000	---
4.	Terdakwa H.Tahrip, BA		9.000.000	digunakan untuk komisi kepada Komite sebesar 10%
JUMLAH			14.000.000	

Bahwa Terdakwa H. TAHRIP, BA selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kediri Nomor : 01/KDR/LBR/XI/2011 tanggal 15 April 2011, sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor : 300.B Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menandatangani surat perjanjian kerjasama pemberian bantuan revitalisasi lapangan olahraga dengan PPK;
- Melaksanakan program bantuan revitalisasi lapangan oleh raga;
- Menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima dari Kemenpora untuk melaksanakan kegiatan sesuai kegiatan/proposal yang diajukan dan petunjuk teknis, serta harus sesuai dengan undang-undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Melaporkan keadaan keuangan, penggunaannya dan kondisi fisik secara priodik kepada kemenpora;
- Melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak ke kas negara atas penggunaan bantuan revitalisasi lapangan olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaksanakan penyetoran bunga bank/jasa giro atas bantuan yang telah masuk dalam rekening komite/lembaga ke kas negara;

Hal. 31 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan penyetoran sisa anggaran yang tidak terpakai atas bantuan yang telah masuk dalam rekening komite/lembaga ke kas negara;
- h. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan atas hasil pekerjaan yang telah selesai dibangun/renovasi (revitalisasi);
- i. Mengawasi pelaksanaan bantuan revitalisasi lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dana bantuan agar kegiatan revitalisasi prasarana olahraga dapat dikerjakan dengan biaya efisien, mutu yang baik dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan;
- k. Menyerahkan laporan secara berkala, informasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan revitalisasi.

Bahwa Terdakwa selaku selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 mengetahui dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus mengacu pada petunjuk teknis yang ada dalam menggunakan serta mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 tersebut, yakni dengan cara harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, mencatat/membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran uang serta dilengkapi bukti yang ditandatangani oleh pihak terkait, dibubuhi materai dan dibuatkan rincian peruntukannya mencakup jumlah dan harga satuan barang/jasa, harga total, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluarannya serta dilaporkan secara periodik ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, akan tetapi Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya tidak mengindahkannya sehingga penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 untuk merevitalisasi lapangan sepak bola Kediri menjadi tidak tercapai, kondisi lapangan sepak bola Kediri setelah direvitalisasi justru tetap tidak layak pakai, Terdakwa pun menyadarinya sehingga sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa berusaha memperbaikinya kembali.

Bahwa karena program revitalisasi ini bertujuan agar berfungsinya lapangan sepak bola dalam arti satu kesatuan sedangkan akibat perbuatan Terdakwa maka lapangan sepak bola tersebut dilihat secara utuh tidak bisa berfungsi, oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan maka dilakukan perhitungan secara total los.

Hal. 32 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya dalam mempergunakan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengacu pada petunjuk teknis yang ada, maka pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri Tahun 2011 menjadi tidak sesuai dan target yang akan dicapai dalam program bantuan revitalisasi olahraga masyarakat Tahun anggaran 2011 menjadi tidak tercapai, yakni terevitalisasinya lapangan olahraga serta berfungsinya kembali lapangan olahraga dikhususkan untuk lapangan sepak bola yang kondisinya kurang baik, kurang memenuhi standar baik ukuran maupun kondisi rumputnya, ataupun menambah prasarana lainnya seperti lapangan bola voli, lapangan basket, lintasan lari dari bahan gravel, sehingga tercipta lapangan multi fungsi di lokasi lapangan tersebut, akibatnya negara dirugikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 26 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. TAHRIP, BA. tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. TAHRIP, BA. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. TAHRIP, BA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **Denda** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Hal. 33 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **Pidana Kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar atau melunasi uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti kerugian negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli catatan hasil Rapat Komite Revitalisasi Lap. Desa Kediri pada tanggal 24 September 2012 di rumah dinas Camat jam 20.00 WITA.
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar hadir rapat evaluasi Revitalisasi Lapangan Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 15 September 2012.
3. 1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012;
4. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/KRLS/12/2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu tanggal 30 Desember 2011;
5. 1 (satu) rangkap asli Addendum Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Desember 2011;
6. 1 (satu) rangkap Surat Tugas Tim Audit Operasional Dana Blok Grant Kemenpora Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : ST-073/INSMENPORA/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
7. 1 (satu) rangkap asli Notisi Audit atas Penyaluran Bantuan Keuangan melalui Mekanisme Bantuan Langsung (Block Grant) di Provinsi NTB kepada Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat yang memperoleh bantuan DIPA Kemenpora 2011 sebesar Rp300.000.000,00;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 34 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0010.A Tahun 2011 Tentang Pengangkatan/
Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan
Olahraga TA. 2011;

9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0350/MENPORA.D.V/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Bantuan Maksimal Bagi Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir RKA-KL Revisi V DIPA TA. 2011 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sesuai pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-9459/PB/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0165.P/MENPORA/D.V/5/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2011.
12. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora dengan DPD Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 16 Agustus 2011.
13. 1 (satu) rangkap Legalisir Nota Dinas Nomor ND.254.G/MENPORA/D.V.5/11/2011 perihal laporan hasil verifikasi administrasi dan lapangan terhadap proposal komite pembangunan sarana olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 November 2011;
14. 1 (satu) lembar legalisir undangan Nomor 306/MENPORA/D.V.5/XI/2011 tanggal 8 November 2011;
15. 1 (satu) rangkap legalisir Perjanjian Kerjasama Antara Kementrian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 16 November 2011;
16. 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pembangunan lapangan olahraga tingkat Kecamatan tanggal 16 November 2011;

Hal. 35 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap legalisir Nota Dinas laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan Revitalisasi Lapangan sepak Bola Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal 24 Desember 2012;
18. 1 (satu) rangkap legalisir surat perintah pencairan dana No. SPM 08892/DEP.V.5/MENPORA/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 yaitu pembayaran bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat kepada Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Prov. NTB dalam rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tk. Kecamatan) sesuai SK No. 0584.F Tahun 2011 tanggal 7 November 2011;
19. 1 (satu) lembar legalisir surat himbauan No. 1156/MENPORA/D.V.PPK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
20. 1 (satu) rangkap legalisir Laporan Triwulan II tanggal 9 Juli 2012;
21. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0112 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2011;
22. 1 (satu) bundel proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakata kota Cilegon Provinsi Banten dengan Nomor: 001/Konite/OR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola.
23. 1 (satu) bundel proposal Pembangunan Sarana Olah Raga dengan Nomor 01/KPSO.RBS/IV/2011 tanggal 15 April 2011, perihal Permohonan Bantuan Dana, beserta buku Tabungan / Rekening BRI dengan No. Rekening 4686-01-007589-53-4;
24. 1 (satu) bundel Proposal Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Tahun 2011 di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, dengan Nomor 01/KRLS/IV/2011 tanggal 15 April 2013 perihal Permohonan Bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola.
25. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Selaku Anggota Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor 0584.F Tahun 2011 tanggal 07 November 2011.
26. 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan MoU Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat Kementerian Pemuda

Hal. 36 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Olahraga dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 November 2011 di Hotel Mega Pro. Jalan Proklamasi No. 50-42 Jakarta Pusat.

27. 1 (satu) lembar tiket, PT. Garuda Indonesia;
28. 1 (satu) lembar nota pembelian tiket dari PT. Kuwera Jaya Tour & Travel nomor 04243 a.n Mr. H Tahrip BA;
29. 1 (satu) lembar surat untuk jadwal Bimbingan Teknis dan MoU Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
30. 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 334.P/MENPORA/D.V.PPK/11/2011, Nomor 06/KPSO. RBS/11/2011 tanggal 16 November 2011;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan. An. H. TAHRIP BA tanggal 16 November 2011;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, perihal Laporan Awal.
33. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, perihal Laporan Awal.
34. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu.
35. 1 (satu) lembar Surat untuk Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
36. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/01/2012 tanggal 01 Januari 2012, perihal Laporan Penerimaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola.
37. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/01/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Permohonan

Hal. 37 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Waktu untuk Pengerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB.

38. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Anggaran Rencana Biaya (RAB) Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal 02 Januari 2012;
39. 1 (satu) rangkap Surat Undangan dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/KRLS/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Fadholi H. Ibrohim.
40. 1 (satu) rangkap Surat Undangan dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/KRLS/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Semua Anggota Komite, Pelindung dan Penasehat.
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2012.
42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja, Rincian Pekerjaan, Kualitas dan Harga, 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Serabut Sejumlah 8.500 kg/ 8 ton 0,5, guna Bahan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
43. 1 (satu) rangkap surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Inspektorat, notisi hasil audit atas penyaluran bantuan keuangan melalui mekanisme Bantuan Lapangan (Bloc Grant) di Prov. NTB kepada Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang memperoleh bantuan dari DIPA Kemanpora TA 2011 sebesar Rp300.000.000,00;
44. 1 (satu) lembar Daftar Kwitansi yang belum tercantum pada Laporan Akhir Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran untuk biaya pengecekan berkas permohonan bantuan dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ke Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kwitansi pembayaran untuk biaya konsultasi permohonan bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ke

Hal. 38 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kwitansi pembayaran untuk biaya alat-alat kerja sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ketua Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat buat pembayaran 2 (dua) buah gawang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta notanya.
47. 1 (satu) lembar kwitansi dari Ketua Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat buat pembayaran rumput sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ketua Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat buat pembayaran penanaman rumput sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
48. 1 (satu) lembar surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 05/KRLS/04/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Laporan Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola.
49. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 04/KRLS/05/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Permohonan Tambahan Dana.
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Abdul Malik, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Arbai, dkk., 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Rincian Pekerjaan Kuantitas dan harga.
51. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengawasan Hasil SP3 Provinsi pada Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal.....Juli 2012;
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari H. Farhan Usman.
53. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima tanggal 30 Juli 2012;
54. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kab. Lombok Barat Kecamatan Kediri Nomor : 005/213/Trantib/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Klarifikasi.
55. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Kediri Nomor : 005/213/Trantib/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Klarifikasi.

Hal. 39 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar surat dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 007/KRLS/11/2012 tanggal 19 November 2012 perihal pengiriman data pengguna dana untuk pekerjaan drainase kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
57. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Desa Kediri Kecamatan Kediri tentang acara silaturahmi antara pengurus Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
58. 1 (satu) rangkap surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp1.418.865,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), Rp186.365,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan Rp10.504.545,00 (sepuluh juta lima ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
59. 1 (satu) lembar surat dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 008/KRLS/02/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang pengiriman data penggunaan dana.
60. 2 (dua) lembar surat Rencana Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
61. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari klub-klub sepak bola se-desa Kediri (Sopian Hadi,S.Ag dkk) dan masyarakat Kediri kepada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 27 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari klub-klub sepak bola se-desa Kediri (Sopian Hadi,S.Ag dkk) dan masyarakat Kediri kepada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 04 maret 2013;
63. 1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran DP bibit pohon ketapang sampai dengan penanamannya Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran 2 sak semen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 sak semen sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran

Hal. 40 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 dam pasir, 1 sak semen, 2 buah tali rafia sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran upah pekerja harian sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran 5 dam tanah sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran rumput sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kwitansi untuk pembayaran galian dringe sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran 1 buah pintu besi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran rumput gajah & penanamannya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran bahan-bahan pembuatan drawiase lapangan sepak bola Kediri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kwitansi untuk pembayaran peralatan lapangan sepak bola sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kwitansi untuk pembayaran penyerapan air lapangan sepak bola sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
67. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 60 dam tanah untuk tambahan dasar lapangan sepak bola sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kwitansi untuk pembayaran 10 rit tanah dritiel sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dan 1 (satu) lembar nota pembayaran 60 dam tanah dritiel + 10 rit tanah dritiel, harga keseluruhan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
68. 1 (satu) rangkap laporan akhir hasil Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB Tahun 2012.
69. 1 (satu) buah buku kas Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB.
70. 66 (enam puluh enam) lembar nota pembelian/pembayaran bahan-bahan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dari UD. Hikma Sejati.
71. 1 (satu) lembar nota dari UD. ADIKARYA I buat pembayaran serabut KLP sebesar Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar nota dari UD. ADIKARYA I buat pembayaran batu apung sebesar Rp31.218.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar nota dari UD BAROKAH buat pembayaran tanah ureg campur sebesar Rp46.725.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
74. 1 (satu) lembar nota dari UD. HIKMA SEJATI buat pembayaran urpil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 04 januari 2012.
75. 1 (satu) lembar nota dari UD. HIKMA SEJATI buat pembayaran 20 rit urpil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 04 januari 2012.
76. 1 (satu) lembar nota dari kios SUMBER RISIKI buat pembayaran 2 buah tiang gawang, 1 buah pintu gerbang, 1 pasang tiang voly, 2 pasang jaring gawang sebesar Rp13.750.000,00 (tiga 13 juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
77. 1 (satu) lembar nota dari Kios SUMBER RISIKI buat pembayaran 3 rim kertas, untuk poto copy, penjilitan, beli kertas, bolpoin, foto dokumen dan jarring gawang sebesar Rp19.611.500,00 (sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
78. 1 (satu) lembar nota dari Kios SUMBER RISIKI buat pembayaran barang seperti arco, cangkul, gareng, palu, dll sebesar Rp1.328.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
79. 1 (satu) lembar nota dari UD. HIKMA SEJATI buat pembayaran rumput gajah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2012.
80. 1 (satu) lembar nota dari UD. ADIKARYA I buat pembayaran bata merah, batu kali, semen, pipa tucbinc, pasir pasang sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
81. 1 (satu) lembar nota pembayaran batu pecah, semen, pasir, batu merah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
82. 1 (satu) lembar nota dari UD SERBA MOTOR buat pembayaran gawang sepak bola, tiang voly, pintu gerbang sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
83. 1 (satu) lembar nota buat pembayaran bata merah, batu pecah, semen, pipa trecinc, pasir sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 42 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar nota dari UD. ADIKARYA I buat pembayaran bata merah, batu pecah, semen, pasir pasang sebesar Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).
 85. 1 (satu) lembar nota dari KONSTRUKSI buat pembayaran gerobak pasir oris harganya kosong;
 86. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelindung penasehat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
 87. 1 (satu) buah buku nota konten isi 25 lembar.
 88. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 009/KRLS/V/2011 tanggal 11 mei 2013, perihal penyampaian laporan tidak lanjut atas tuntutan perbaikan lapangan sepak bola Kediri.
 89. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, laporan awal.
 90. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, perihal permohonan perpanjangan waktu.
 91. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima tanggal 30 Juli 2012.
 92. 2 (dua) lembar foto / gambar pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
 93. 1 (satu) rangkap Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 008/KRLS/02/2013 tanggal 16 Februari 2013, perihal pengiriman data penggunaan dana.
 94. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan tanah urug subur tanggal 16 Januari 2012 dan lain-lain.
- Tetap terlampir dalam berkas.
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/PID.SUS.TPK/2013/PN.Mtr.tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. TAHRIP, BA.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. TAHRIP, BA.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI”**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA** selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. TAHRIP, BA., harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan bahwa Terdakwa **H. TAHRIP, BA.**, tetap berada di dalam tanahan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli catatan hasil Rapat Komite Revitalisasi Lap. Desa Kediri pada tanggal 24 September 2012 di Rumah Dinas Camat jam 20.00 WITA.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar hadir rapat evaluasi revitalisasi lapangan Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 15 September 2012.
 3. 1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir Revitalisasi Lapangan Sepakbola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012;
 4. 1 (satu) lembar surat Nomor : 03/KRLS/12/2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu tanggal 30 Desember 2011;
 5. 1 (satu) rangkap asli Addendum Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Desember 2011;
 6. 1 (satu) rangkap Surat Tugas Tim Audit Operasional Dana Blok Grant Kemenpora Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : ST-073 /NSMENPORA/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
 7. 1 (satu) rangkap asli Notisi Audit atas Penyaluran Bantuan Keuangan melalui Mekanisme Bantuan Langsung (Block Grant) di Provinsi NTB kepada Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri

Hal. **44** dari **58** hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lombok Barat yang memperoleh bantuan DIPA Kemenpora 2011 sebesar Rp300.000.000,00;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0010.A Tahun 2011 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga TA. 2011;
 9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0350/MENPORA.D.V/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Bantuan Maksimal Bagi Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
 10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir RKA-KL Revisi V DIPA TA. 2011 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sesuai pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-9459/PB/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan;
 11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0165.P/MENPORA/D.V/5/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2011.
 12. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora dengan DPD Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 16 Agustus 2011.
 13. 1 (satu) rangkap Legalisir Nota Dinas Nomor ND.254.G/MENPORA/D.V.5/11/2011 perihal laporan hasil verifikasi administrasi dan lapangan terhadap proposal komite pembangunan sarana olahraga Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 November 2011;
 14. 1 (satu) lembar legalisir undangan Nomor 306/MENPORA/D.V.5/XI/2011 tanggal 8 November 2011;
 15. 1 (satu) rangkap legalisir Perjanjian Kerjasama Antara Kementrian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Lapangan Sepak

Hal. 45 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi
Nusa Tenggara Barat tanggal 16 November 2011;

16. 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pembangunan lapangan olahraga tingkat Kecamatan tanggal 16 November 2011;
17. 1 (satu) rangkap legalisir nota dinas laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan Revitalisasi Lapangan sepak Bola Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal 24 Desember 2012;
18. 1 (satu) rangkap legalisir surat perintah pencairan dana No. SPM 08892/DEP.V.5/MENPORA/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 yaitu pembayaran bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat kepada Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat Prov. NTB dalam rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tk. Kecamatan) sesuai SK No. 0584.F Th. 2011 tanggal 7 November 2011;
19. 1 (satu) lembar legalisir surat himbauan No. 1156/MENPORA/D.V.PPK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012;
20. 1 (satu) rangkap legalisir Laporan Triwulan II tanggal 9 Juli 2012;
21. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0112 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah raga Tahun Anggaran 2011;
22. 1 (satu) bundel proposal Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakata Kota Cilegon Provinsi Banten dengan Nomor: 001/Konite/OR/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola.
23. 1 (satu) bundel proposal Pembangunan Sarana Olah Raga dengan Nomor 01/KPSO.RBS/IV/2011 tanggal 15 April 2011, perihal Permohonan Bantuan Dana, beserta buku Tabungan / Rekening BRI dengan No. Rekening 4686-01-007589-53-4;
24. 1 (satu) bundel proposal Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Tahun 2011 di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, dengan Nomor 01/KRLS/IV/2011 tanggal 15 April 2013 perihal Permohonan Bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola.

Hal. 46 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Selaku Anggota Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor 0584.F Tahun 2011 tanggal 07 November 2011.
26. 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan MoU Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat Kementerian Pemuda dan Olahraga dari tanggal 14 sampai dengan 16 November 2011 di Hotel Mega Pro. Jalan Proklamasi No. 50-42 Jakarta Pusat.
27. 1 (satu) lembar tiket, PT. Garuda Indonesia;
28. 1 (satu) lembar nota pembelian tiket dari PT. Kuwera Jaya Tour & Travel Nomor 04243 a.n Mr. H Tahrip BA;
29. 1 (satu) lembar surat untuk jadwal Bimbingan Teknis dan MoU Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan);
30. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Revitalisasi Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 334.P/MENPORA/D.V.PPK/11/2011, Nomor 06/KPSO.RBS/11/2011 tanggal 16 November 2011;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan. An. H. TAHRIP BA tanggal 16 November 2011;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, perihal Laporan Awal.
33. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, perihal Laporan Awal.
34. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu.
35. 1 (satu) lembar surat untuk Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Hal. 47 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/01/2012 tanggal 01 Januari 2012, Perihal Laporan Penerimaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola.
37. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/01/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Permohonan Tambahan Waktu untuk Pengerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB.
38. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Anggaran Rencana Biaya (RAB) Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal 02 Januari 2012;
39. 1 (satu) rangkap Surat Undangan dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/KRLS/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Fadholi H. Ibrohim.
40. 1 (satu) rangkap Surat Undangan dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/KRLS/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Semua Anggota Komite, Pelindung dan Penasehat.
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2012.
42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja, Rincian Pekerjaan, Kualitas dan Harga, 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Serabut sejumlah 8.500 kg/ 8 ton 0,5, guna Bahan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
43. 1 (satu) rangkap surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Inspektorat, notisi hasil audit atas penyaluran bantuan keuangan melalui Mekanisme Bantuan Lapangan (Bloc Grant) di Prov. NTB kepada Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang memperoleh bantuan dari DIPA Kemanpora TA 2011 sebesar Rp300.000.000,00;

Hal. 48 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) lembar daftar kwitansi yang belum tercantum pada Laporan Akhir Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
45. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk biaya pengecekan berkas permohonan bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ke Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kwitansi pembayaran untuk biaya Konsultasi Permohonan Bantuan Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ke Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kwitansi pembayaran untuk biaya alat-alat kerja sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ketua Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat buat pembayaran 2 (dua) buah gawang sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta notanya.
47. 1 (satu) lembar kwitansi dari Ketua Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat buat pembayaran rumput sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ketua Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat buat pembayaran penanaman rumput sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
48. 1 (satu) lembar surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat nomor : 05/KRLS/04/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Laporan Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola.
49. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat nomor : 04/KRLS/05/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Permohonan Tambahan Dana.
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Abdul Malik, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Arbai, dkk., 1 (satu) lembar surat perintah kerja Rincian Pekerjaan Kuantitas dan harga.
51. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengawasan Hasil SP3 Provinsi pada Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa

Hal. 49 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal.....Juli 2012;

52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari H. Farhan Usman.
53. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima tanggal 30 Juli 2012;
54. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kab. Lombok Barat Kec. Kediri Nomor : 005/213/Trantib/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Klarifikasi.
55. 1 (satu) lembar Surat dari Pemerintah Kab. Lombok Barat Kec. Kediri Nomor : 005/213/Trantib/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Klarifikasi.
56. 1 (satu) lembar surat dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 007/KRLS/11/2012 tanggal 19 November 2012 perihal pengiriman data pengguna dana untuk pekerjaan drainase kepada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia.
57. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Desa Kediri Kecamatan Kediri tentang acara silaturahmi antara Pengurus Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
58. 1 (satu) rangkap surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp1.418.865,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), Rp186.365,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan Rp10.504.545,00 (sepuluh juta lima ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
59. 1 (satu) lembar surat dari Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 008/KRLS/02/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang pengiriman data penggunaan dana.
60. 2 (dua) lembar surat Rencana Penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
61. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari klub-klub sepak bola se-desa Kediri (Sopian Hadi,S.Ag dkk) dan masyarakat Kediri kepada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 50 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari klub-klub sepak bola se-desa kediri (Sopian Hadi, S.Ag dkk) dan masyarakat Kediri kepada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 04 Maret 2013;
63. 1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran DP bibit pohon ketapang sampai dengan penanamannya Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran 2 sak semen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 sak semen sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran 1 dam pasir, 1 sak semen, 2 buah tali rapia sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran upah pekerja harian sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran 5 dam tanah sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran rumput sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kwitansi untuk pembayaran galian dringe sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran 1 buah pintu besi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kwitansi untuk pembayaran rput gajah & penanamannya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran bahan-bahan pembuatan drawiase lapangan sepak bola Kediri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kwitansi untuk pembayaran peralatan lapangan sepak bola sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kwitansi untuk pembayaran penyerapan air lapangan sepak bola sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
67. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 60 dam tanah untuk tambahan dasar lapangan sepak bola sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kwitansi untuk pembayaran 10 rit tanah dritiel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) lembar nota pembayaran 60 dam tanah dritiel + 10 rit tanah dritiel, harga keseluruhan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) rangkap laporan akhir hasil Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB Tahun 2012.
69. 1 (satu) buah buku kas Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB.
70. 66 (enam puluh enam) lembar nota pembelian/pembayaran bahan-bahan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dari UD. Hikma Sejati.
71. 1 (satu) lembar nota dari UD. ADIKARYA I buat pembayaran serabut KLP sebesar Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
72. 1 (satu) lembar nota dari UD. ADIKARYA I buat pembayaran batu apung sebesar Rp31.218.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar nota dari UD BAROKAH buat pembayaran tanah ureg campur sebesar Rp46.725.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
74. 1 (satu) lembar nota dari UD. HIKMA SEJATI buat pembayaran urpil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 04 Januari 2012.
75. 1 (satu) lembar nota dari UD. HIKMA SEJATI buat pembayaran 20 rit urpil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 04 Januari 2012.
76. 1 (satu) lembar nota dari Kios SUMBER RISKI buat pembayaran 2 buah tiang gawang, 1 buah pintu gerbang, 1 pasang tiang voly, 2 pasang jaring gawang sebesar Rp13.750.000,00 (tiga 13 juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
77. 1 (satu) lembar nota dari Kios SUMBER RISKI buat pembayaran 3 rim kertas, untuk foto copy, penjilidan, beli kertas, bolpoin, foto dokumen dan jaring gawang sebesar Rp19.611.500,00 (sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
78. 1 (satu) lembar nota dari Kios SUMBER RISKI buat pembayaran barang seperti arco, cangkul, gareng, palu, dll sebesar Rp1.328.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 52 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar nota dari UD. HIKMA SEJATI buat pembayaran rumput gajah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2012.
80. 1 (satu) lembar nota dari UD. ADIKARYA I buat pembayaran bata merah, batu kali, semen, pipa tubcinc, pasir pasang sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
81. 1 (satu) lembar nota pembayaran batu pecah, semen, pasir, batu merah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
82. 1 (satu) lembar nota dari UD SERBA MOTOR buat pembayaran gawang sepak bola, tiang voly, pintu gerbang sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
83. 1 (satu) lembar nota buat pembayaran bata merah, batu pecah, semen, pipa trecinc, pasir sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
84. 1 (satu) lembar nota dari UD. ADIKARYA I buat pembayaran bata merah, batu pecah, semen, pasir pasang sebesar Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).
85. 1 (satu) lembar nota dari KONSTRUKSI buat pembayaran gerobak pasir oris harganya kosong;
86. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelindung penasehat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
87. 1 (satu) buah buku nota konten isi 25 lembar.
88. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 009/KRLS/V/2011 tanggal 11 Mei 2013, perihal penyampaian laporan tidak lanjut atas tuntutan perbaikan lapangan sepak bola kediri.
89. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 02/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, laporan awal.
90. 1 (satu) lembar Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/KRLS/12/2011 tanggal 30 Desember 2011, perihal permohonan perpanjangan waktu.
91. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima tanggal 30 Juli 2012.

Hal. 53 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 2 (dua) lembar foto / gambar pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
93. 1 (satu) rangkap Surat Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nomor : 008/KRLS/02/2013 tanggal 16 Februari 2013, perihal pengiriman data penggunaan dana.
94. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan tanah urug subur tanggal 16 Januari 2012 dan lain-lain.
- Tetap terlampir dalam berkas.
8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 4/PID.SUS/2014/PT.MTR. tanggal 23 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34 / Pid.Sus.Tpk / 2013 / PN.MTR. tertanggal 25 Maret 2014 sekedar mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa dan uang denda serta uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TAHRIP, BA. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 4. Menghukum terhadap Terdakwa H. TAHRIP, BA untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp74.450.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak bisa membayar atau melunasi uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti kerugian negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;

Hal. 54 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk selebihnya ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2013/PN.MTR. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Terdakwa H. TAHRIP, BA., mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2014 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2014 untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 34/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 25 Maret 2014 telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan Tindak Pidana Korupsi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri No. 34/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 25 Maret 2014 harus dikuatkan dalam pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum serta undang-undang juga telah

Hal. 55 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan fakta hukum yang ada yaitu dengan adanya keterangan Saksi Ahli Sdr Sri Kurniawaty, S.E. yang menjabat sebagai Ketua Tim Audit Operasional Dana Bantuan, juga yang telah turun ke lapangan untuk mengetahui apakah pekerjaan sudah mencapai sasaran atau belum serta Terdakwa menyampaikan kepada Tim Auditor bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam pembuatan drainase yang didukung oleh alat bukti yang sah

3. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan aquo Pengadilan Tinggi Mataram dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan serta fakta hukum dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar Inspektur Kementerian Pemuda dan Olah Raga pada tanggal 25 Oktober 2012 telah menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Audit Operasional Dana Block Grand untuk melakukan audit terhadap kegiatan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat yang memperoleh bantuan dari DIPA Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari hasil notisi audit tersebut ditemukan adanya kerugian negara sebagai berikut:

1. Terdapat sisa dana dalam pelaksanaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kediri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa dana tersebut seharusnya segera disetor ke kas negara, terhadap temuan ini Terdakwa telah melakukan penyetoran sisa dana tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening bendahara penerimaan PNPB Menegpora Cabang Senayan dengan No. Rekening 0145263205 pada tanggal 08 November 2012.
2. Terdapat penggunaan dana untuk pembuatan drainase sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah;
3. Bahwa benar dengan itikad baik dari Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa melalui kuasa hukumnya (DENNY NUR INDRA, S.H.) telah menitipkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram (I.A.K Yustika Dewi) sebagai pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 dari hasil temuan Tim Auditor.

Hal. 56 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Kediri yang menyalahgunakan kewenangan dilakukan dengan cara pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan tenggang waktu, membuat laporan, penggunaan dana bantuan tahun 2011 fiktif sebesar Rp195.815.500,00 (seratus sembilan puluh lima delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
2. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa dana pembangunan revitalisasi dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penggunaan dana yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, sehingga menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain. Dan rangkaian perbuatan Terdakwa ternyata melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;
3. Bahwa alasan kasasi/keberatan Terdakwa tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan/keberatan demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan pertama *a quo*;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya (Pasal 253 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 57 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H. TAHRIP, BA. tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 September 2014** oleh **Dr. ARTIJO ALKOSTAR, S.H. L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.** dan **MS. LUMME S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/PROF. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.
TTD/MS. LUMME S.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. ARTIJO ALKOSTAR, S.H. L.L.M.

Panitera Pengganti,
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.
UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001

Hal. 58 dari 58 hal Putusan Nomor 1210 K/Pid.Sus/2014